



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 000 TAHUN 2023

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DI DESA BOLUBUNG KECAMATAN BULAGI UTARA KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN PERIODE 2019-2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan usulan berita acara anggota Badan
Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Bolubung atas Nama
HASIA AJALIA Nomor Induk Kependudukan dengan Nomor:
7207176808890001 tidak menjalankan tugas sesuai dengan
yang diamanatkan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf (c)
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (5)
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan
Permasyarakatan Desa, maka peresmian pemberhentian
keanggotaan BPD di tetapkan dengan Keputusan Bupati atas
usulan pimpinan BPD melalui Kepala Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan
Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000
tentang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan
Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 3);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Bolubung tentang Pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa Perwakilan Perempuan Tahun 2023;
 2. Surat Pengantar Kepala Desa Nomor : 400.10.2.3/120/DS-BLG/2023, tanggal 21 November 2023 tentang Usulan Pemberhentian Ketua BPD Desa Bolubung Kecamatan Bulagi Utara;
 3. Surat Pengantar Camat Bulagi Utara Nomor : 400.10.2.3/276/Kec. Bulut, tanggal 22 November 2023 tentang Pemberhentian Anggota BPD an. HASIA AJALIA Desa Bolubung Kecamatan Bulagi Utara;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA BOLUBUNG KECAMATAN BULAGI UTARA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2019-2025.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat saudara HASIA AJALIA dari jabatannya sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Bolubung Kecamatan Bulagi Utara Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2019-2025 dengan ucapan terimakasih atas

K
b

Jasa-jasanya selama menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 28 DESEMBER 2013
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


H. INSAN BASIR

Tembusan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Camat Bulagi Utara di Sambulungan;
5. Kepala Desa Bolubung di Bolubung; dan
6. Pimpinan BPD di Tempat.